



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS


Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi serta menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- h. mengoordinir penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. menyelenggarakan pembinaan terhadap penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas;
- k. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas;
- n. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta mencari solusi pemecahan masalah dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- o. menyelenggarakan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per Undang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BUPATI PINRANG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB SUB KOORDINATOR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	BAGIAN	SUB KOORDINATOR	TUGAS
1.	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1. Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Membantu tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas sub substansi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2.	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	1. Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar	Membantu tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas sub substansi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
3.	Bidang Kebudayaan	1. Sub Koordinator Cagar Budaya dan Mesium	Membantu tugas Bidang Kebudayaan dalam pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas sub substansi Cagar Budaya dan Mesium



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4


- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi serta menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - g. merumuskan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 - h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - j. mengoordinir penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas;
 - k. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur dalam lingkup Dinas;
 - l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas;
 - m. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas;
 - n. membina pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah lingkup Dinas;
 - o. mengoordinir Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
 - p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bina Pelayanan Kesehatan, dan Bina Sumber Daya Kesehatan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per Undang-undangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR
SUB KOORDINATOR PADA DINAS KESEHATAN

KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI PADA DINAS KESEHATAN

A. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

B. Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Surveilans dan Imunisasi.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA,
DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB IV
TUGAS, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - g. merumuskan kebijakan teknis di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. mengoordinir penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas;
 - i. melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas;
 - k. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas;
 - l. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Dinas;
 - m. mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas;
 - n. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta mencari solusi pemecahan masalah dalam lingkup Dinas;
 - o. menyelenggarakan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur dalam lingkup Dinas;
 - p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Penataan Bangunan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Tata Ruang;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG
 KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR
 SUB KOORDINATOR PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
 DAN TATA RUANG


KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

A. Bidang Bina Marga terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Preservasi Jalan dan Jembatan meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Preservasi Jalan dan Jembatan.

B. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan: Permukiman terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Penyehatan Lingkungan Permukiman meliputi penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Daerah bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman.



BUPATI PINRANG,



WAN HAMID